

**Judul** : Revisi UU P2SK Menguat  
**Tanggal** : Senin, 29 September 2025  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 3

## Heboh Kasus Pembobolan Rekening Dormant

# Revisi UU P2SK Menguat

**Legislator Senayan mendorong revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) segera dituntaskan. Hal ini menyusul heboh kasus pembobolan rekening dormant yang menunjukkan masih ada celah dalam sistem keamanan perbankan.**

ANGGOTA Komisi XI DPR Tommy Kurniawan mengatakan, pembobolan tersebut jadi alarm bagi industri perbankan nasional agar lebih ketat mengawasi rekening pasif yang rawan menjadi penampungan dana ilegal. "Rekening dormant seharusnya menjadi prioritas pengawasan karena sifatnya pasif dan jarang dipantau nasabah," ujarnya.

Tommy bilang, kasus ini juga harus jadi momentum perbankan memperkuat Know Your Customer (KYC), audit internal, serta sistem deteksi transaksi mencurigakan. Selain itu, perlu ada kerja sama yang lebih erat antara perbankan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan aparat penegak hukum. "Terutama untuk menelusuri rekening-rekening dormant yang

berpotensi disalahgunakan," ingatnya.

Kasus ini, sambungnya, juga menunjukkan urgensi percepatan pembahasan dan pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 4/2023 tentang P2SK. Aturan tersebut menegaskan peran Polri dalam penyidikan pidana keuangan. "Kami yakin kejelasan kewenangan Polri dalam pidana keuangan akan memaksimalkan tindak pencegahan kejahatan di sektor keuangan," ujarnya.

Komisi XI DPR, lanjutnya, akan terus mengawal langkah-langkah pengawasan perbankan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Termasuk mengevaluasi kebijakan terkait rekening dormant. Bank mesti lebih proaktif menghubungi nasabah, menutup rekening pasif yang berisiko, serta

meningkatkan perlindungan konsumen.

"Kepercayaan publik terhadap sistem perbankan harus dijaga. Kasus ini menjadi peringatan agar industri perbankan tidak lengah dalam melindungi dana masyarakat," tegasnya.

Sebelumnya, Polri mengungkap sindikat kejahatan terorganisir yang menyedot duit rekening dormant di Jawa Barat dengan nilai mencapai Rp 204 miliar. Diturunkan Bareskrim Polri Brigjen Helfi Assegaf menyebut ada sembilan tersangka dalam kasus ini.

Aksi mereka berlangsung sejak Juni 2025, melibatkan kepala cabang bank dan eks pegawai yang memanfaatkan akses ilegal ke sistem core banking. "Jaringan sindikat mengaku satgas perampasan aset bertemu dengan kepala cabang pembantu untuk merencanakan pemindahan dana pada rekening dormant," terang Helfi di gedung Bareskrim, Jakarta, Kamis (25/9/2025).

Dia menjelaskan, kepala ca-

bang menyerahkan user ID teller kepada eksekutor yang merupakan mantan pegawai bank. Dengan itu, pelaku memindahkan dana in absentia ke lima rekening penampungan dalam 42 transaksi hanya dalam 17 menit. "Akses ilegal ini memperlihatkan celah serius dalam pengendalian internal bank," imbuhnya.

Polisi mengelompokkan tersangka ke dalam tiga klaster. Klaster bank terdiri atas kepala cabang AP (50) dan consumer relation manager GRH (43) yang menjadi penghubung dengan sindikat. Klaster pembobol berisi lima orang, termasuk C alias Ken (41) sebagai mastermind, NAT (36) yang melakukan akses ilegal, serta DR (44), R (51), dan TT (38) yang memfasilitasi eksekusi dan pengelolaan dana.

Selanjutnya, klaster pencucian uang terdiri dari DH (39) dan ES (60), yang bertugas memblokir rekening dan menyiapkan rekening penampungan. Seluruh tersangka diperlihatkan di Mabes Polri mengenakan baju tahanan oranye, sementara

gunungan uang Rp 204 miliar dijadikan barang bukti.

Helfi menegaskan, aksi pembobolan ini memanfaatkan celah pengawasan internal dan lemahnya sistem monitoring rekening dormant. "Ini menjadi peringatan bagi industri perbankan agar memperkuat keamanan internal dan deteksi transaksi mencurigakan," ujarnya.

PPATK ikut menelusuri aliran dana hasil pembobolan. Sekretaris Utama PPATK Irjen Pol. Alberd T.B. Sianipar menjelaskan, uang itu dipindahkan ke beberapa rekening normal untuk menyamarkan asalnya. "Modus operandi kompleks, kami sudah menelusuri sampai layer ketiga dari perusahaan, kegiatan usaha, dan rekening nominee," katanya.

Menurut Alberd, para pelaku juga memanfaatkan skema u-turn dan smurfing untuk mengaburkan dana sebelum dicairkan atau dipakai pribadi. Tindakan ini menimbulkan risiko serius bagi integritas sistem perbankan nasional. ■ PYB